

# **PENGARUH GLOBAL GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KOMISI VII DPR RI DALAM MERESPONS ISU TRANSISI ENERGI GLOBAL**

Dovaz May Roza (2316041131)

Administrasi Negara, Universitas Lampung

## **ABSTRACT**

The global energy transition has become a central issue in international governance, driven by climate change concerns and the need for sustainable development. As part of the national legislative body, Commission VII of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) plays a strategic role in formulating and supervising policies in the energy, industry, and technology sectors. This paper aims to analyze the influence of global governance on the performance of Commission VII DPR RI in responding to global energy transition issues.

The method used is a literature study supported by empirical understanding gained during the internship program at the Secretariat of Commission VII DPR RI. The findings indicate that global governance significantly influences the performance of Commission VII through international agreements, global standards, and external pressures that shape national policy directions. Thus, Commission VII can be understood as part of the global governance system, where domestic policy-making is closely interconnected with global dynamics.

**Keywords:** global governance, energy transition, DPR RI, public policy

## **ABSTRAK**

Transisi energi global menjadi isu utama dalam tata kelola internasional yang didorong oleh perubahan iklim dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Komisi VII DPR RI sebagai bagian dari lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam pembentukan dan pengawasan kebijakan di sektor energi, industri, dan teknologi. Paper ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh global governance terhadap kinerja Komisi VII DPR RI dalam merespons isu transisi energi global.

Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan didukung oleh pemahaman empiris selama kegiatan magang di Sekretariat Komisi VII DPR RI. Hasil menunjukkan bahwa global governance mempengaruhi kinerja Komisi VII melalui kesepakatan internasional, standar

global, serta tekanan eksternal yang membentuk arah kebijakan nasional. Dengan demikian, Komisi VII merupakan bagian dari sistem global governance yang tidak terlepas dari dinamika global.

**Kata kunci:** global governance, transisi energi, DPR RI, kebijakan publik

## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi tantangan besar berupa perubahan iklim dan krisis energi global yang mendorong terjadinya transformasi sistem energi menuju sumber yang lebih berkelanjutan. Fenomena ini melahirkan konsep Global Governance, yaitu suatu mekanisme pengelolaan isu global yang melibatkan berbagai aktor lintas negara, termasuk organisasi internasional, pemerintah, dan sektor swasta. Menurut James N. Rosenau, global governance merupakan “a system of rule at all levels of human activity—from the family to the international organization—in which the pursuit of goals through the exercise of control has transnational repercussions” (Rosenau, 1995).

Salah satu isu utama dalam global governance saat ini adalah transisi energi global. Transisi ini merujuk pada peralihan dari penggunaan energi berbasis fosil menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Laporan International Energy Agency menyebutkan bahwa untuk mencapai target net zero emissions pada tahun 2050, dunia harus mempercepat adopsi energi bersih secara signifikan (IEA, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak lagi bersifat domestik semata, melainkan menjadi bagian dari komitmen global.

Selain itu, kesepakatan internasional seperti Paris Agreement di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change menuntut negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara bertahap. Menurut laporan United Nations, komitmen ini mengharuskan negara untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan target global dalam rangka menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C (UN, 2015).

Dalam konteks Indonesia, peran lembaga legislatif menjadi sangat penting dalam merespons tekanan global tersebut. Komisi VII DPR RI sebagai alat kelengkapan DPR yang membidangi energi, sumber daya mineral, perindustrian, serta riset dan teknologi, memiliki posisi strategis dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan energi nasional. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan domestik, tetapi juga oleh dinamika global yang berkembang.

Sejalan dengan itu, John W. Kingdon melalui teori Multiple Streams Framework menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk dari pertemuan tiga arus utama, yaitu masalah (problem stream), kebijakan (policy stream), dan politik (politics stream). Dalam konteks transisi energi, isu perubahan iklim sebagai problem global, tekanan internasional sebagai faktor politik, serta alternatif kebijakan energi terbarukan menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana global governance mempengaruhi kinerja Komisi VII DPR RI dalam merespons isu transisi energi global, serta bagaimana posisi Komisi VII dalam sistem tata kelola global yang semakin kompleks.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh global governance terhadap kinerja Komisi VII DPR RI?
2. Bagaimana Komisi VII DPR RI merespons isu transisi energi global?
3. Bagaimana posisi Komisi VII dalam perspektif global governance?

### **PEMBAHASAN**

#### **Komisi VII DPR RI dalam Struktur Kebijakan Energi: Antara Mandat Konstitusional dan Realitas Energi Nasional**

Secara formal, Komisi VII DPR RI memiliki mandat strategis dalam sektor energi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun, jika ditinjau lebih dalam, posisi ini tidak hanya administratif, melainkan menentukan arah transformasi energi Indonesia dalam jangka panjang.

Masalahnya, struktur energi nasional Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa pada tahun 2023, bauran energi Indonesia masih didominasi oleh batu bara, minyak bumi, dan gas dengan total lebih dari 80%. Sementara itu, porsi energi baru dan terbarukan (EBT) baru mencapai sekitar 14–15%, jauh dari target 23% pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional.

Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan adanya keterlambatan kebijakan (policy lag). Dalam studi yang dipublikasikan oleh Jurnal *Energi dan Lingkungan Indonesia* (2022), disebutkan bahwa salah satu penyebab lambatnya transisi energi di Indonesia adalah belum optimalnya sinkronisasi antara kebijakan legislatif dan implementasi eksekutif, khususnya dalam mendorong investasi energi terbarukan.

Di titik ini, Komisi VII tidak bisa hanya dilihat sebagai pembuat undang-undang, tetapi sebagai aktor yang menentukan apakah transisi energi akan dipercepat atau justru tertahan. Dengan kata lain, kinerja Komisi VII dapat diukur dari sejauh mana ia mampu mengoreksi ketimpangan antara target kebijakan dan realitas energi nasional.

### **Global Governance sebagai Determinan Eksternal: Dari Komitmen Internasional ke Tekanan Kebijakan Domestik**

Dalam konteks global, isu energi telah bergeser dari sekadar persoalan ekonomi menjadi bagian dari rezim tata kelola global atau Global Governance. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kesepakatan internasional, salah satunya Paris Agreement di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change.

Indonesia, melalui dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)*, menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Target ini bukan sekadar komitmen simbolik, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan energi nasional, termasuk yang dibahas di DPR.

Namun, jika dibandingkan dengan kondisi aktual, terdapat gap yang cukup signifikan. Laporan dari International Energy Agency (2021) menegaskan bahwa untuk mencapai net zero emissions, negara-negara berkembang perlu mempercepat penghentian pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara. Sementara itu, Indonesia masih mengandalkan batu bara sebagai sumber utama listrik, bahkan dalam beberapa tahun terakhir masih terdapat proyek PLTU baru dalam pipeline pembangunan.

Fakta ini juga diperkuat oleh laporan dari *Institute for Essential Services Reform (IESR)*—sebuah lembaga riset energi di Indonesia—yang menyatakan bahwa transisi energi Indonesia berjalan lambat karena adanya ketergantungan struktural pada batu bara, baik dari sisi ekonomi maupun politik (IESR, 2023).

Di sinilah global governance bekerja bukan hanya sebagai norma, tetapi sebagai tekanan nyata. Tekanan tersebut datang dalam berbagai bentuk:

- pembatasan investasi global pada energi fosil
- standar ESG dalam perdagangan internasional
- mekanisme seperti carbon border tax di Uni Eropa

Tekanan ini secara tidak langsung memaksa Komisi VII DPR RI untuk mempertimbangkan faktor global dalam setiap keputusan kebijakan energi. Artinya, ruang kebijakan domestik menjadi semakin sempit dan harus beradaptasi dengan tuntutan global.

### **Respons Komisi VII: Antara Adaptasi Normatif dan Hambatan Struktural**

Jika ditelusuri lebih jauh, respons Komisi VII terhadap isu transisi energi menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya linear. Di satu sisi, terdapat upaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global. Namun di sisi lain, terdapat hambatan struktural yang membuat proses tersebut berjalan lambat.

Salah satu contoh konkret adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). RUU ini telah dibahas selama beberapa tahun, tetapi belum juga disahkan. Padahal, regulasi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menarik investasi di sektor energi terbarukan.

Menurut pemberitaan Kompas (2023), salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya pengesahan RUU EBT adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, DPR, dan pelaku industri, khususnya terkait insentif dan skema harga energi terbarukan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan global cukup kuat, proses kebijakan tetap dipengaruhi oleh dinamika domestik. Dalam perspektif Multiple Streams Framework dari John W. Kingdon, kondisi ini mencerminkan belum terbukanya “policy window” secara optimal.

Secara lebih spesifik:

- problem stream sudah jelas (krisis iklim dan tekanan global)
- policy stream sudah tersedia (energi terbarukan)
- tetapi politics stream masih terfragmentasi

Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat incremental, bukan transformasional.

### **Posisi Komisi VII dalam Jaringan Global Governance: Aktor Pasif atau Strategis?**

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: apakah Komisi VII hanya menjadi “penerima tekanan global”, atau justru dapat berperan sebagai aktor strategis?

Dalam teori interdependensi yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye Jr., negara dan institusinya tidak sepenuhnya kehilangan kedaulatan, tetapi harus bernegosiasi dalam sistem yang saling terhubung (Keohane & Nye, 2012).

Dalam konteks ini, Komisi VII sebenarnya memiliki ruang untuk menjadi aktor strategis, bukan sekadar reaktif. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui:

- percepatan legislasi yang mendukung energi terbarukan
- penguatan pengawasan terhadap implementasi komitmen internasional
- pembentukan kebijakan yang tidak hanya mengikuti, tetapi juga mengantisipasi tren global

Namun, untuk mencapai posisi tersebut, diperlukan perubahan pendekatan—dari yang bersifat administratif menjadi lebih strategis dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Tanpa perubahan tersebut, Komisi VII berisiko hanya menjadi aktor pasif yang merespons tekanan global tanpa mampu mengarahkan kebijakan secara proaktif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Global Governance terhadap kinerja Komisi VII DPR RI dalam merespons isu transisi energi global bersifat nyata, sistemik, dan tidak dapat dihindari. Pengaruh tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk kesepakatan internasional, tetapi juga melalui tekanan pasar global, perubahan arah investasi, serta standar lingkungan yang semakin ketat.

Di sisi lain, kondisi energi nasional Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan realitas implementasi. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil,

khususnya batu bara, menjadi indikator bahwa proses transisi energi belum berjalan optimal. Dalam konteks ini, Komisi VII DPR RI berada pada posisi yang strategis sekaligus dilematis.

Strategis, karena memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi dan mengawasi kebijakan energi nasional. Dilematis, karena harus menyeimbangkan antara tuntutan global yang mendorong percepatan transisi energi dengan kepentingan domestik yang masih bergantung pada energi fosil.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa respons Komisi VII terhadap tekanan global cenderung bersifat gradual dan kompromistis. Hal ini tercermin dari lambatnya proses legislasi, seperti dalam kasus RUU Energi Baru dan Terbarukan, serta masih kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi-politik dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif global governance, Komisi VII DPR RI tidak lagi dapat diposisikan sebagai aktor domestik yang otonom, melainkan sebagai bagian dari jaringan tata kelola global yang saling terhubung. Dengan demikian, kinerja Komisi VII tidak hanya ditentukan oleh dinamika internal, tetapi juga oleh kemampuannya dalam merespons dan mengelola tekanan eksternal secara strategis.

## **Saran**

Melihat kompleksitas tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif.

Pertama, Komisi VII DPR RI perlu mempercepat proses legislasi yang berkaitan dengan transisi energi, terutama regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan insentif bagi pengembangan energi terbarukan. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, target transisi energi akan sulit tercapai.

Kedua, penguatan fungsi pengawasan perlu diarahkan pada evaluasi yang lebih berbasis data dan evidence-based policy. Dalam hal ini, kolaborasi dengan lembaga riset seperti Institute for Essential Services Reform menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya responsif, tetapi juga efektif.

Ketiga, Komisi VII perlu mengembangkan pendekatan kebijakan yang lebih proaktif dalam menghadapi dinamika global. Artinya, tidak hanya merespons tekanan internasional, tetapi

juga mampu mengantisipasi tren global dan menjadikannya sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing nasional.

Terakhir, diperlukan keberanian politik dalam mengambil keputusan strategis yang mungkin tidak populer dalam jangka pendek, tetapi penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Tanpa keberanian tersebut, Indonesia berisiko tertinggal dalam arus transisi energi global yang semakin cepat dan kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA

- John W. Kingdon. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (2nd ed.). New York: HarperCollins.
- Robert O. Keohane, & Joseph S. Nye Jr.. (2012). *Power and Interdependence* (4th ed.). Boston: Longman.
- Thomas G. Weiss. (2013). *Global Governance: Why? What? Whither?* Cambridge: Polity Press.
- B. Guy Peters. (2015). *Advanced Introduction to Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- International Energy Agency. (2021). *Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector*.  
<https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
- United Nations. (2015). *Paris Agreement*.  
<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia*.  
<https://www.esdm.go.id>
- Institute for Essential Services Reform. (2023). *Indonesia Energy Transition Outlook 2023*.  
<https://iesr.or.id>
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2022). Analisis Kebijakan Transisi Energi di Indonesia. *Jurnal Energi dan Lingkungan Indonesia*, 18(2), 45–60.
- Kompas. (2023). “RUU Energi Baru Terbarukan dan Tantangan Transisi Energi Indonesia”.  
<https://www.kompas.com>
- Tempo. (2023). “Ketergantungan Batu Bara Hambat Transisi Energi Indonesia”.  
<https://www.tempo.co>